

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisa mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis yang berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan berupa barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dari perbuatan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan yuridis dan non yuridis dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Ada pertimbangan yuridis yang sangat penting, bahwa dalam putusan tersebut tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman dari tindak pencabulan yakni 9 tahun, sedangkan menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun. Jadi, perkara ini tidak memenuhi syarat untuk di lakukannya diversi bagi terdakwa.

2. Faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana melakukan perbuatan cabul yaitu terdapat pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, selain itu akibat dari perbuatan terdakwa. Sebagai perbandingannya pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn, perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa trauma dan malu, sehingga saksi korban tidak memiliki masa depan yang baik lagi, selain itu perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh oleh minuman atau obat-obatan dan sejenisnya. Sedangkan pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kgn, perbuatan terdakwa tidak menimbulkan trauma ataupun rasa malu terhadap saksi korban, karena sebelum terjadinya perbuatan cabul tersebut saksi korban memang sudah pernah menikah dan saksi korban sering melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Selain itu, pada saat terjadi perbuatan cabul tersebut, terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol yang membuat terdakwa tidak sepenuhnya sadar dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban.

B. Saran

Disarankan kepada Hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana harusnya bersifat mendidik dan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar kelak terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut sangat berpengaruh bagi masa depan terdakwa.